



**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,  
SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris KPP Pratama Serpong)**

*Floriana Ceme Ua<sup>1</sup>*  
[lorryceme0405@gmail.com](mailto:lorryceme0405@gmail.com)

Universitas Pamulang

***Abstract***

*This study aims to determine: The Effect of Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Serpong 2021. This research is a comparative causal research with a quantitative approach. Sampling was done by incidental sampling technique with 100 respondents. The data collection method used a questionnaire method in the form of closed questions. Before the questionnaires were distributed, the instrument was tested for validity and reliability in order to obtain results that were in accordance with the facts. Furthermore, the data analysis technique was carried out using the classical assumption test, namely the normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, as a regression test requirement for hypothesis testing. The hypothesis test used is the correlation coefficient test, the coefficient of determination test, the partial regression test and the simultaneous test. The results of this study indicate that: (1) Modernization of the Tax Administration System has a positive and significant effect on Taxpayer. (2) Tax Sanctions have no effect on Taxpayer Compliance. (3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. (4) Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness together have a positive and significant impact on Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling dengan 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Sebelum kuesioner dibagikan dilakukan



**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner”, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

uji coba instrumen untuk diuji validitas dan reliabilitasnya agar memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, sebagai syarat uji regresi untuk pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji simultan dan uji regresi parsial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak

**I. PENDAHULUAN**

Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan sebagai wajib pajak digunakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap perpajakan dilaksanakan oleh pembayar pajak untuk memberi partisipasi dalam membantu pengembangan fasilitas negara, dalam pemenuhannya yaitu pembayaran diberikan dan dilakukan secara ikhlas.

Tabel selisih jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Serpong :

**Tabel 1. Realisasi Pelaporan SPT**

Tahun	WP Orang Pribadi Terdaftar	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan (3:2)
2015	53.449	32.312	0,61%
2016	57.528	35.914	0,63%
2017	53.730	37.608	0,70%
2018	58.313	38.859	0,67%
2019	57.497	38.526	0,68%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun rata – rata 2015 – 2019

rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT PPH kurang dari 70%. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 rasio kepatuhan penyampaian SPT PPH mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Serpong masih rendah.

Adanya ketidakcapaian realisasi dengan target yang ditetapkan ternyata dapat dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari ketaatannya memenuhi kewajibannya perpajakannya dari segi formal atau pun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Keterlambatan membayar dan melapor dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi kewajiban wajib pajak dalam menyeter kembali SPT dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo 2018). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
3. Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa umumnya sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang sama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berfikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisa lebih jauh, studi mengenai masalah yang tersaji dalam tulisan ini, dan sebagai bahan pertimbangan referensi Pustaka mahasiswa Universitas Pamulang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak ke kas negara.
- b. Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ratnasari, Deti (2020), *Theory of planned behavior* (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1998) yang merupakan pengembangan atas *Theory Of Reasoned Action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menyatakan bahwa selain dari sikap terhadap perilaku dan norma - norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dipersepsikannya yaitu kecakapan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.

### Modernisasi Administrasi Perpajakan

Dalam penelitian Ryad dan Nurfauziah (2017) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini dalam menjalankan kegiatan sarana dan prasarana perpajakan. Adapun tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat atau pegawai pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2007).

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sama antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal (Maria, Delli (2014). Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat

sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja ialah pada saat ini kita mengenal e-filing. Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara online menggunakan e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zuhair, 2018).

### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulanginya kembali.

### Kesadaran Wajib Pajak

Andreas & Savitri, (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

#### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi perpajakan

modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013).

Sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) terhadap kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan akan lebih memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan akibat melanggar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana (Efri Surya Perdana, 2020). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu (Jati, 2016).

H<sub>1</sub>= Diduga modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Darmayasa, I. Gede, and Putu Ery Setiawan (2016) Modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya yaitu merupakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat juga tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi institusi yang profesional



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

dengan citra yang baik di masyarakat. Dari penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub>: Diduga Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian Juliana dan Semy (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Diduga sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Andreas & Savitri, (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018). Penelitian Esti Rizqiana Asfa I. dan

Wahyu Meiranto (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong. Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009: 27).

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak di KPP Pratama yang beralamat di Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor V111, Jl, Komp.Bsd No 4, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang, Banten 15321

#### **Operasional Variabel Penelitian**

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:115), yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel – variabel yang terkait dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

## Populasi dan Sample

### Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah 113.415 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dan Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan.

### Sample

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Menurut Sugiyono (2012:67) Insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan 100 responden.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Serpong yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Serpong,

Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu. Didalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan. Pengukuran menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Serpong tahun 2021 (Y), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3). Skala likert berisi lima (5) tingkat jawaban yang akan diberikan yaitu Sangat Tidak Setuju (SS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan melakukan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji kualitas data, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	rHitung	rTabel	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X1.1	0,802	0,1966	Valid
	X1.2	0,798	0,1966	Valid
	X1.3	0,858	0,1966	Valid
	X1.1	0,802	0,1966	Valid
	X1.2	0,798	0,1966	Valid
	X1.3	0,858	0,1966	Valid
	X1.4	0,801	0,1966	Valid
	X1.5	0,826	0,1966	Valid
	X1.6	0,716	0,1966	Valid
	X1.7	0,861	0,1966	Valid
	X1.8	0,810	0,1966	Valid
	X1.9	0,861	0,1966	Valid



**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

Sanksi Pajak	X2.1	0,809	0,1966	Valid
	X2.2	0,613	0,1966	Valid
	X2.3	0,759	0,1966	Valid
	X2.4	0,812	0,1966	Valid
	X2.5	0,850	0,1966	Valid
	X2.6	0,796	0,1966	Valid
	X2.7	0,862	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0,699	0,1966	Valid
	X3.2	0,865	0,1966	Valid
	X3.3	0,822	0,1966	Valid
	X3.4	0,845	0,1966	Valid
	X3.5	0,771	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	X3.6	0,760	0,1966	Valid
	X3.7	0,859	0,1966	Valid
	X3.8	0,830	0,1966	Valid
	X3.9	0,810	0,1966	Valid
	Y1.1	0,634	0,1966	Valid
	Y1.2	0,796	0,1966	Valid
	Y1.3	0,871	0,1966	Valid
	Y1.4	0,850	0,1966	Valid
	Y1.5	0,847	0,1966	Valid
	Y1.6	0,889	0,1966	Valid
Y1.7	0,828	0,1966	Valid	
Y1.8	0,819	0,1966	Valid	

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dibandingkan nilai  $r_{tabel}$  sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel Keadilan tersebut valid dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cornbach's alpha	Kriteria	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,927	0,60	Reliable
2	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,936	0,60	Reliable
3	Sanksi Pajak	0,891	0,60	Reliable
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,930	0,60	Reliable

--	--	--	--	--

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* yang tertera dalam Tabel *Reability Statistics* (terlampir) hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk masing-masing variabel nilainya  $>0,6$  sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen penelitian ini handal (*reliabel*) dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.91771735
Most Differences	Extreme Absolute	.071
	Positive	.053
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

a. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil output diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	.319	3.130
X2	.220	4.543





**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner”, 9<sup>th</sup> November 2021**


Vol. ..., No. ...

X3	.201	4.981
----	------	-------

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* variabel independen yang ada diatas 0,1 serta nilai VIF variabel independennya semua dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa titik –titik observasi data penelitian tersebar diantara angka 0 pada sumbu X dan Y, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Uji Hipotesis**

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 <sup>a</sup>	.867	.863	1.947

Pada tabel didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,863 atau 86,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 86,3%, sedangkan

sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini

**Uji F**

**Tabel 8. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2382.914	3	794.305	209.437	.000 <sup>b</sup>
Residual	364.086	96	3.793		
Total	2747.000	99			

Dari tabel dapat dilihat bahwa dengan nilai signifikan pada tabel menunjukkan angka  $0.000 < 0,05$  (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Statistik t**

**Tabel 9. Hasil Uji t**

1	(Constant)	3.555	1.105		3.217 .002
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.412	.053	.508	7.723 .000
	Sanksi Pajak	.013	.085	.013	.158 .875
	Kesadaran Wajib Pajak	.366	.066	.460	5.552 .000

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 seperti terlihat dalam tabel dibawah diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji t antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Dari Tabel 9

\* Corresponding author's e-mail: webnascfp9nov2021@gmail.com



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

- dapat dilihat bahwa untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, thitung 7,723 dan t tabel 1.660 dan nilai signifikan  $0.000 < 0,05$ . Karena thitung  $>$  ttabel dan nilai sig.  $<$  0,05 maka dari hasil uji ini dinyatakan  $H_0$ 1 ditolak sehingga  $H_a$ 1 diterima yang artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $H_1$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Uji t antara Sanksi Pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa untuk variabel sanksi pajak , thitung 0,158 dan ttabel 1.660 dan nilai signifikan  $0.875 > 0,05$ . Karena thitung  $<$  ttabel dan nilai sig.  $>$  0,05 maka dari hasil uji ini dinyatakan  $H_0$ 2 diterima sehingga  $H_a$ 2 ditolak yang artinya sanksi pajak ( $H_2$ ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  3. Uji t antara kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Dari Tabel dapat dilihat bahwa untuk variabel ( $H_3$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak , thitung 5.552

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap orang pribadi di KPP Serpong. Kepatuhan dapat dicapai apa bila ada hubungan yang searah antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak atau dengan kata lain terjadi

hubungan imbal balik yang positif antara wajib pajak dan kantor pajak untuk menciptakan kepatuhan, dimana Modernisasi Sistem Administrasi yang sesuai, Sanksi Pajak yang efektif dan efisien serta Kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efrie Surya Perdana (2020) dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dinyatakan berpengaruh secara Bersama-sama.

### Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $7.723 > 1.660$ ) dan nilai signifikan yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% ( $0.000 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini selaras dengan penelitian (Clara, 2020 ), yang menyatakan salah satu bentuk adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu proses bisnis da teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karena proses bisnis tersebut dapat dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Bentuk lain dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perbaikan struktur organisasi yang mengarah pada pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak; sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) harus menghasilkan SDm yang berkualitas, yang



## Webinar Nasional & Call For Paper :

### “How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021

Vol. ..., No. ...

memiliki profesionalisme dan keahlian yang kompeten dalam bekerja dan pelaksanaan *good governance* oleh pegawai. Hal itulah yang dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari ttabel ( $0,158 < 1.660$ ) dan nilai signifikan yang lebih besar daripada nilai signifikan 5% ( $0.875 > 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini selaras dengan penelitian (Rudolof, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak semakin berkurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli untuk membayar pajak dan juga dikarenakan sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak masih rendah sehingga wajib pajak tidak terlalu patuh dengan kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Hananto, 2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan oleh sebab itu perlu ada tindak lanjut dari pemerintah.

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $5.552 > 1.660$ ) dan nilai signifikan yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% ( $0.000 < 0.05$ ). Hal ini

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan menjadi semakin meningkat.. Hal ini selaras dengan penelitian Randi (2016) yang menyatakan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari berbagai hal. Beberapa contoh faktor eksternal adalah: surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari fiskus, dll.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Saran

1. Penyuluhan pajak oleh KPP Pratama Serpong masih perlu ditingkatkan. Penyuluhan tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak.
2. Diperlukan adanya sanksi pajak yang tegas dan kesadaran wajib pajak yang tinggi sehingga dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak



**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel baik independen maupun dependen, sehingga dapat memperluas kajian mengenai teori dan kondisi yang terjadi dilapangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anis S. Rizal (2019), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7 (1).
- Anita Damajanti (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *J. Dinamika Sosbud* 17 (2), 12 – 28.
- Atun Kariimah, Mar, dan Rini Septiowati. "Pengaruh Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2.1 (2019): 17.
- Aviana, Nada Putri. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Bantul. *Diss. Universitas Islam Indonesia*, 2019.
- Darmayasa, I. Gede, dan Putu Ery Setiawan. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14.1 (2016): 226-252.
- Efrie S. Dan P. A.A.N.B. Dwirandra (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Ja E- Jurnal Akuntansi* 30 (6) Denpasar. 1458-1469.
- Elizabeth, C. Alverina (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*
- Esti R. A. I. Dan Wahyu M. (2017) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Accounting*, 6 (3), 1-13.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Jotopurnomo, Cindy, and Yenni Mangoting. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013):49.
- Juliana K. Dan Semy P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Maneksi* Vol. 8, No. 1
- Luh P. G. C. Dan Naniek N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (3): 1885 – 1911.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Maria, Delli. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung." *Jurnal Bisnis Darmajaya* 1.1



**Webinar Nasional & Call For Paper :**

**“How To Start Your Business As Beginner“, 9<sup>th</sup> November 2021**

Vol. ..., No. ...

- (2014): 38-54.
- Nurulita Rahayu (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1
- Rana Khoiriyah (2018) Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rahma, Madjidainun. "Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta)." *Jurnal Buana Akuntansi* 4.1 (2019): 1-18.
- Ratnasari, Deti. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1.3 (2020): 11-21.
- Sarunan, Widya K. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3.4 (2016).
- Siti N. Pauji (2020) Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cetakan Ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cetakan Ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Popong, Yoyok Cahyono, and Berliana Dita Utami. "Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 1.1 (2020): 70-82.
- Titis W. Adi (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Cilacap. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta